

RESISTENSI KELOMPOK MASYARAKAT LOKAL ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN MUNA¹*La Ode Topo Jers²***ABSTRAK**

Penelitian mengenai resistensi kelompok masyarakat lokal atas pengelolaan sumberdaya hutan dilaksanakan di kawasan hutan lindung Kabupaten Muna, salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil kayu jati. Penelitian ini menggunakan metode dan analisis secara etnografi untuk mengkaji kerusakan hutan berkaitan dengan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan oleh kelompok masyarakat petani. Pada penelitian ini melihat perlawanan kelompok masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi sumber ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di Muna. Konflik penguasaan lahan oleh kelompok masyarakat yang bertani di dalam kawasan hutan negara akhir-akhir ini semakin tidak terkendali dan tidak diselesaikan dengan baik antara masyarakat dan pemerintah. Perlawanan ini diasumsikan sebagai akibat dari kekecewaan masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan atas kebijakan negara terhadap pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan. Menurut masyarakat pengelolaan sumberdaya alam di bidang kehutanan dinilai tidak demokratis, sentralistik sehingga tidak berpihak kepada masyarakat lokal sebagai pihak yang dirugikan. Kebijakan pengelolaan hutan yang tidak menguntungkan rakyat dianggap tidak adil, sehingga menimbulkan kesenjangan dan aksi perlawanan sosial dari kelompok masyarakat yang bermukim sekitar kawasan hutan lindung di Muna.

Kata kunci: pengelolaan hutan, masyarakat, kebijakan, perlawanan

ABSTRACT

This research is about the resistance of local society groups to the management of forest resources carried out in protected forest areas of Muna Regency, one of the areas known as teak producers. This research used ethnographic methods and analysis to analyze the forest damage related to land tenure within forest area by farmer group. This study looked at the opposition of group of society to the government in the management of natural resources that were the source of the economy and welfare for the local people in Muna. Land tenure conflicts by farming groups within state forest areas are becoming increasingly out of control and not well resolved between society and governments. This resistance was been assumed as a result of the disappointment of the people especially the people who living around the forest area on the state policy on the management of natural resources, especially forests. According to the society, the management of natural resources in the field of forestry was considered undemocratic, centralized so it was not to the side of the local society as the aggrieved party. Forest management policies that did not bring benefit to the people were perceived as unfair, resulting gaps and social resistance actions from society groups living around protected forest areas in Muna .

Keywords: management of forest, society, policies, resistance

¹ Hasil Penelitian

² Dosen Pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laodetopojers@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Persoalan dan benturan kepemilikan dan sistem tata pengelolaan hutan telah terjadi secara terus-menerus khususnya kawasan hutan di tingkat lokal. Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan adalah sebagai salah satu bentuk perlawanan kelompok masyarakat lokal yang mempertahankan hidup sebagai petani terhadap kebijakan dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan. Bagi kelompok masyarakat petani, hutan dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Klaim kepemilikan lahan oleh kelompok masyarakat lokal di dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh negara semakin tidak terkendali akibat perambahan terhadap hutan secara terus-menerus. Sementara, hutan sebagai sumberdaya alam yang menjadi sumber ekonomi masyarakat belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di tingkat lokal.

Berbagai kasus yang terjadi terhadap penurunan luas kawasan hutan, banyak disebabkan oleh tindakan penebangan liar, perambahan maupun penjarahan terhadap hutan telah mengakibatkan hutan mengalami perusakan yang memprihatinkan. Namun perusakan hutan terjadi oleh karena tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga berdampak pada ketidakseimbangan pengelolaan hutan khususnya di setiap daerah penghasil kayu. Tindakan manusia yang mengakibatkan ketidakseimbangan ini berawal dari kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat lokal dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan terhadap hak-hak mereka.

Secara umum, tindakan perusakan hutan, eksploitasi dan klaim atas kepemilikan tanah oleh kelompok masyarakat sudah menjadi persoalan sosial menyangkut kekerasan terhadap sumberdaya alam khususnya hutan dan telah berlangsung terus-menerus mulai di tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Oleh karena itu, menu-

rut Astuti (2011) dalam jurnalnya tentang kekerasan dalam konflik agraria mengatakan bahwa maraknya kasus perusakan hutan dan klaim kawasan hutan oleh masyarakat berkaitan dengan kebijakan negara yang dinilai sangat tidak adil. Dalam konflik pengelolaan hutan dan lahan, penguasaan dan pengambilan lahan kembali oleh masyarakat marak terjadi di daerah-daerah.

Persoalan klaim kawasan dan konflik atas lahan dalam kawasan hutan negara sering terjadi diberbagai daerah di penjurut tanah air yang menjadi penghasil kayu. Salah satu dari kasus tentang kehutanan di daerah adalah konflik dan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan jati di Muna, khususnya di kawasan hutan Patu-Patu dan Warangga. Saat ini kawasan hutan tersebut telah menjadi sengketa antara kelompok masyarakat lokal di sekitar hutan dan pemerintah daerah. Permasalahan ini dibiarkan berlarut tanpa ada solusi yang tepat untuk menjaga dan membangun hutan yang telah mengalami kerusakan secara terus-menerus. Sengketa kepemilikan lahan di dalam kawasan hutan ini, akibat dari munculnya kebijakan negara yang dianggap tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat petani di sekitar hutan tanpa ada solusi yang tepat untuk mengakhiri konflik. Kasus penguasaan lahan di kawasan hutan Patu-Patu dan Warangga merupakan salah satu contoh dari berbagai persoalan yang menyangkut kehutanan di berbagai daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lubis (2004) dalam bukunya tentang ketidakadilan dan kemiskinan musuh kita bersama mengatakan bahwa penyebab ketidakadilan dan kemiskinan di tingkat lokal disebabkan oleh lima hal. *Pertama*, adanya implementasi kebijakan makro dengan pelaksanaan di lapangan tidak sinkron. *Kedua*, pendekatan yang bersifat sentralistik dan efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan pertumbuhan strata ekonomi antar daerah maupun

antar sektor. *Ketiga*, kerentanan dan ketidakmampuan dalam menghadapi guncangan karena krisis ekonomi, kegagalan panen, PHK, konflik sosial-politik, maupun korban kekerasan sosial. *Keempat*, ketidakmampuan mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya. *Kelima*, tidak terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan baik.

Sejauh ini, masyarakat melihat kebijakan negara khususnya di bidang kehutanan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi kelompok masyarakat lokal di daerah. Rasa ketidakadilan ini, telah mengendap lama di dalam kehidupan mereka yang hidup dalam tekanan ekonomi sehingga menjadi salah satu sumber pemicu perlawanan kelompok masyarakat lokal terhadap negara yang pernah terjadi di kawasan hutan jati dan Patu-Patu sebagai kawasan hutan negara. Bentrokan antara kelompok masyarakat lokal dan pemerintah di dalam kawasan ini lebih banyak dilakukan oleh mereka yang bermukim di sekitar kawasan hutan mulai pada 2003 dan 2005 yang menimbulkan korban harta benda masyarakat.

Bentuk perlawanan kelompok masyarakat petani di kawasan hutan Patu-Patu dianggap sebagai gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Namun bentuk perlawanan kelompok masyarakat petani dianggap selalu tidak menguntungkan karena tanpa ada proses yang solutif oleh pemerintah. Perlawanan ini mengacu pada pendapat Scott (1993) yang menggambarkan bahwa gerakan perlawanan masyarakat petani didasarkan pada pemikiran bagaimana petani dapat mempertahankan hidup berdasarkan hak mereka, yang dikenal dengan ekonomi moral. Perlawanan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat petani di daerah ini merupakan satu-satunya pilihan untuk menolak kebijakan negara yang tidak berpihak pada masyarakat miskin yang bertahan hidup dari hasil kebun di hutan.

Menurut Scott (1993:267-273) terkait dengan kebijakan pengelolaan hutan, di kalangan kelompok masyarakat petani khu-

susnya yang bermukim di sekitar hutan, oleh pemerintah diposisikan sebagai kelompok masyarakat yang termarginalkan dan dihadapkan dengan berbagai bentuk masalah sosial yang menyulitkan kehidupan ekonomi mereka. Akibatnya, mereka mengadakan gerakan perlawanan terhadap negara menjadi pilihan yang dianggap penting untuk menyelesaikan rasa ketidakadilan yang dinilai merugikan mereka dalam mempertahankan hidupnya.

Studi mengenai perlawanan kelompok masyarakat petani atas pengelolaan sumber daya alam akan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Popkin (1979) dalam bukunya perlawanan masyarakat petani. Menurut Popkin (1979) menyatakan bahwa gerakan perlawanan masyarakat lokal yang bekerja sebagai petani lebih mengedepankan pada pertimbangan tindakan rasional dengan prinsip untung dan rugi. Namun pada kelompok masyarakat khususnya kaum tani yang rasional tindakan ini dianggap sebagai sesuatu perjuangan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka sebagai pilihan hidup. Oleh karena itu, konsep ini menurut Popkin disebut dengan konsep ekonomi-politik. Namun bentuk perlawanan kelompok masyarakat lokal yang dilakukan secara individu maupun kelompok dianggap tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga solusinya dengan cara membangun komunikasi dan kompromi antara satu sama lain yaitu pihak pemerintah, pengusaha serta masyarakat. Hal ini Menurut Popkin, menjadi sebuah solusi yang dianggap lebih menguntungkan, baik bagi pemerintah, penguasa maupun masyarakat, khususnya kelompok petani yang hidup di sekitar kawasan hutan di tingkat lokal.

Masyarakat menguasai tanah di dalam kawasan hutan negara dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindakan masyarakat menerobos lahan dengan modus untuk memanfaatkan lahan yang menurut mereka dianggap sebagai lahan tidur yang

diterlantarkan. Masyarakat memanfaatkan lahan ini, untuk dijadikan sebagai lahan permukiman dan pertanian musiman. Mereka menanam palawija dan tanaman jangka panjang yang dapat memberikan nilai ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan. Popkin (1979) menyatakan bahwa ketika kaum petani melibatkan diri dalam perkembangan ekonomi pasar, menanam tanaman komoditi, atau menjual tenaga ke pasar, hal itu terjadi bukan karena mereka merasakan etika subsistensinya terancam, tetapi mereka melihat kondisi pasar membuka peluang yang besar dan menguntungkan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik daripada yang ada di desa selama ini. (Sairin, dkk. 2002: 221).

Berdasarkan perspektif teori ekonomi-politik, menurut Popkin (1986) yang dimuat dalam Tenri (2011:51-52) mengatakan bahwa perlawanan petani merupakan pilihan yang rasional dengan motif mencari keuntungan maksimal. Menurutnya, petani sebagai kelompok sosial berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan ingin menjadi sejahtera. Kaum petani bebas menentukan pilihan hidupnya guna memperoleh keuntungan bukan saja untuk diri sendiri namun juga keluarganya dengan cara pandang yang berbeda, tergantung rasionalitasnya masing-masing.

Sehubungan dengan resistensi ini, maka Popkin (1986) dan Scott (1993), melihat perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat petani yang bermukim di kawasan hutan lebih disebabkan oleh sistem proses produksi dan tuntutan hidup bagi masyarakat di tingkat lokal yang tidak terpenuhi telah menghimpit ekonomi keluarga dalam mempertahankan hidup sehingga dapat merugikan kelompok masyarakat petani semakin terpinggirkan secara ekonomi.

Sesuai dengan hasil penelusuran data lapangan, selain karena tekanan ekonomi, faktor lain yang menyebabkan munculnya gerakan dan perlawanan petani adalah me-

rosotnya tingkat ekonomi masyarakat kelompok tani lokal dan terbatasnya peluang kerja yang tersedia khususnya bagi para petani yang bermukim di kawasan hutan jati Muna yang dilindungi oleh negara. Secara ekonomi, kebijakan pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan di Muna dinilai tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat khususnya petani karena produk kebijakan yang diterapkan hanya mengutamakan eksploitasi untuk kepentingan produksi, sehingga secara politik negara tidak pernah melibatkan kelompok masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara terbuka dan efektif.

Perlawanan kelompok masyarakat petani di kawasan hutan Patu-Patu, merupakan gerakan sosial yang menghendaki penolakan terhadap kebijakan yang bersifat tidak menguntungkan terhadap masa depan masyarakat lokal di Muna. Ketidaksepaahaman antara kelompok masyarakat petani dan pemerintah akan berimplikasi pada pengelolaan hutan yang tidak adil dan tidak seimbang. Hal ini berdampak pada berkurangnya hak kelompok masyarakat petani akan kebutuhan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah dan penguasaan lahan oleh kelompok masyarakat di kawasan hutan negara diibaratkan dua kutub yang saling berlawanan arah. Sehingga kasus kepemilikan dan status pengelolaan kawasan hutan yang dianggap tidak adil menimbulkan benturan kepentingan antara masyarakat, pengusaha sebagai pemodal dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan di daerah.

B. METODE PENELITIAN.

Penelitian mengenai resistensi kelompok masyarakat lokal atas pengelolaan sumberdaya hutan, menggunakan metode etnografi terutama mengenai kondisi kehidupan masyarakat petani di kawasan hutan jati Patu-Patu dan sekitarnya di Kabupaten Muna dengan kondisi hutan jati yang mengalami kerusakan secara massif. Oleh

karena penelitian ini membutuhkan data-data kualitatif, maka penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu: a) tahap survei lapangan. Pada tahap ini melihat lokasi dan pola kehidupan kelompok masyarakat petani lokal di sekitar kawasan hutan lindung yang menjadi objek penelitian; b) tahap pengumpulan data lapangan dengan melakukan pengamatan secara terlibat dan wawancara mendalam pada kelompok masyarakat petani serta mengadakan studi literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian, selanjutnya penulisan hasil penelitian mulai awal sampai dengan kesimpulan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan memahami terjadinya resistensi kelompok masyarakat lokal terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan hutan lindung Patu-Patu. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari data dan informasi tentang bentuk pengelolaan sumberdaya hutan jati Muna melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data lapangan atau informasi langsung dari kelompok masyarakat petani sesuai dengan tujuan penelitian.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian mengacu pada permasalahan penelitian yang berkaitan dengan resistensi kelompok masyarakat lokal atas pengelolaan sumberdaya hutan, perusakan hutan secara massif, keterlibatan kelompok masyarakat petani dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berujung pada perusakan kawasan hutan. Pengambilan data lapangan dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama peneliti dan kelompok masyarakat petani yang dijadikan sebagai informan (Spradley, 1997).

Kelompok masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal adalah kelompok masyarakat petani lokal yang bermukim di sekitar hutan jati yang dapat mengetahui tentang

permasalahan penelitian dan dapat memberikan informasi tentang informan yang benar-benar dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan penelitian. Sedangkan informan kunci adalah kelompok masyarakat petani lokal, dan pemerintah yang dianggap benar-benar mengetahui persoalan penelitian.

Setelah data-data lapangan terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data etnografi dengan pendekatan kualitatif. Melalui teknik ini, seluruh data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dan dibuatkan deskripsi berdasarkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini dimaksudkan dapat mengungkap makna dan simbol gambaran kehidupan kelompok masyarakat petani yang bermukim di sekitar hutan secara objektif dan valid (Creswel, 2011). Selanjutnya, setelah proses analisis data ini selesai maka hasil analisis data kemudian disusun sesuai dengan sistematika penulisan dan dibuat dalam tulisan lengkap sebagai karya ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Macetnya Sistem Demokrasi Pengelolaan Kawasan Sumberdaya Hutan di Muna.

Sejak zaman kolonial jati Muna sudah di eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Kabupaten Muna yang menjadi penghasil kayu jati bangga dengan kekayaan alamnya yang bernilai ekonomi tinggi. Pada masa kolonial pengelolaan dan pembudidayaan kayu jati memanfaatkan kerjasama dengan masyarakat lokal. Namun, pada masa Orde Baru kebijakan pengelolaan jati di Muna dilakukan secara sentralistik yakni pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi. Selanjutnya pada 1985, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan hutan di Muna melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 1985 tentang pengelolaan kayu jati di Sulawesi Tenggara

dengan cara swakelola. (*Jakarta Independent Media Center*, 2 Desember 2005).

Selanjutnya pada tahun 1986, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali mengeluarkan Surat Keputusan No. 516/1986 untuk menguatkan kebijakan pengelolaan hutan di Muna yang memberi kewenangan penuh kepada salah satu perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikenal dengan Badan Otorita untuk melakukan eksploitasi dan pemasaran kayu jati di Muna. Menjelang periode ini, pengelolaan dan eksploitasi kayu jati semakin meningkat bahkan terjadi penebangan yang tidak terencana dan tidak terkendali yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian menjelang waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan hutan di Muna dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) No.9/1989 tentang Perusahaan Daerah Perhutanda (PD Perhutanda). Melalui Perda ini, maka kegiatan eksploitasi semakin berlanjut ketika PD Perhutanda mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksploitasi dan pemasaran kayu jati di Muna. Sehingga menurut masyarakat pada periode ini menjadi awal rusaknya sistem tata pengelolaan hutan di Muna

Hasil penelusuran data di lapangan pada 6 Oktober 2008, bahwa penunjukan Badan Otorita dalam pengelolaan hutan, atas usulan pihak Eksekutif kemudian disahkan melalui pihak Legislatif sehingga lolos dalam Perda. Dalam Perda ini, sebenarnya menekankan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya hutan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat khususnya masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, dalam aturan pengelolaan hutan yang profesional dan seimbang harus melibatkan masyarakat khususnya di sekitar hutan. Namun praktiknya tidak sesuai dengan harapan, sehingga berakibat pada munculnya masalah curat marutnya pengelolaan

hutan jati di Muna. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tata cara pengelolaan hutan di Muna oleh Badan Otoritas dan Perhutanda tidak berjalan dengan baik karena praktiknya, perusahaan milik pemerintah ini hanya bekerja mengumpulkan kayu jati hasil tebangan liar di setiap kawasan hutan. Kayu tebangan liar kemudian dijadikan sebagai kayu temuan yang tidak ketahuinya, karena penebangnya kabur dan menghilangkan jejak sehingga sulit ditemukan oleh petugas.

Secara umum hasil dari penjualan kayu jati dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun daerah, namun kebijakan pembentukan perusahaan daerah (BUMD) oleh pemerintah dianggap menjadi penyebab utama kekisruhan tata cara pengelolaan kayu jati di Muna. Penebangan liar, perambahan serta penjarahan kayu jati semakin marak terjadi akibat kewenangan yang luas kepada Perhutanda.

Hal ini menurut Husima (2005), dalam hasil penelitiannya tentang pembangunan hutan jati: di BKPH Muna Utara I, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa pada masa Orde Baru sistem pengelolaan hutan jati di Muna secara sentralistik, dengan keluarnya SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 516/1986 tentang Pembentukan Badan Otorita Eksploitasi dan Pemasaran Kayu Jati Sulawesi Tenggara. Menurutnya pada masa ini mulai dikenal sebagai periode eksploitasi kayu jati, sebagai model pengelolaan hutan yang didasarkan pada persepsi bahwa hutan adalah tambang kayu yang dapat diproduksi sehingga aktivitasnya terpusat pada penebangan yang tidak terkendali.

Setelah zaman Orde Baru berakhir, kebijakan pengelolaan hutan berubah sesuai dengan perubahan kekuasaan. Pada masa reformasi, pengelolaan hutan merupakan periode lanjutan rusaknya kawasan lindung di Muna. Bersamaan dengan munculnya

krisis ekonomi pada era reformasi, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, masyarakat yang bermukim di sekitar hutan mulai memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh negara sebagai lahan permukiman dan pertanian. Menurut mereka lahan yang digarap masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai lahan tidur. Pada tahun 1998, kelompok masyarakat petani dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sulit sehingga banyak anggota keluarga mereka memanfaatkan lahan di dalam kawasan untuk dijadikan sebagai pertanian musiman. Krisis ekonomi yang berkepanjangan pada 1998 telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat petani khususnya di perdesaan. Tekanan ekonomi yang membuat masyarakat menjadi miskin membuat kelompok masyarakat lokal berpaling masuk ke dalam kawasan hutan negara untuk memperoleh sumber ekonomi yang besar dengan cara yang cepat sebagai pilihan mereka yang dianggap tepat untuk mempertahankan hidup (*survive*).

Dengan demikian, berbagai kalangan mengasumsikan bahwa salah satu faktor penyebab permasalahan pengelolaan kawasan hutan tingkat lokal adalah kuatnya pengaruh kebijakan negara yang masih sentralistik. Kebijakan ini dinilai semakin mempersempit peran masyarakat untuk terlibat langsung dalam tata pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan. Selain itu, munculnya gerakan reformasi bersamaan dengan semangat desentralisasi, berakibat makin menguatnya tuntutan akan sistem pembagian kewenangan pemerintahan dalam bidang kehutanan. Bila hal ini dapat dijalankan dengan baik, pengelolaan hutan di tingkat lokal dapat memberi peluang besar bagi masyarakat di daerah untuk mencapai kesejahteraan dari hasil hutan. Oleh karena itu, Awang (2003) mengatakan bahwa pengelolaan hutan perlu berorientasi pada pembangunan hutan yang berkeadilan dan berwawasan pada kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan

kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Menjelang tahun 2000, bersamaan dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah, bagi pemerintah daerah menjadikan kawasan hutan sebagai sumber penghasilan daerah. Namun hal ini menyebabkan tudingan yang dialamatkan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kelompok ini kemudian dianggap sebagai pelaku perambah hutan yang mengakibatkan hancurnya sumberdaya alam dan ancaman keseimbangan ekologi. Masyarakat beranggapan bahwa kawasan hutan adalah kekayaan bersama yang diperuntukan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Perlakuan masyarakat terhadap penguasaan dan eksploitasi sumberdaya alam semakin marak terjadi berdampak pada kehancuran kawasan hutan jati di Muna dan akibatnya membawa kerugian maupun kesengsaraan hidup yang berlipat bagi masyarakat khususnya di tingkat petani.

Hal ini, menurut Husima (2005) bahwa kerusakan hutan dan penebangan liar kayu jati di Muna telah terjadi sejak dekade 1970-an, namun jumlah sangat sedikit dan terbatas hanya untuk kepentingan pembangunan rumah warga masyarakat lokal. Tetapi aktivitas penebangan liar dan pembalakan kawasan hutan jati serta penguasaan kepemilikan lahan di dalam kawasan terjadi secara besar-besaran, sejak awal reformasi hingga saat ini. Fenomena pencurian kayu di kawasan ini bahkan telah dipolitisir untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan kerusakan hutan tanpa ada solusi yang tepat. Kasus perambahan hutan, klaim masyarakat atas lahan di kawasan hutan jati Muna yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang no. 41 tahun 1999, saat ini telah rusak dan pelakunya tidak hanya melibatkan petani kecil, melainkan juga telah melibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penjelasan di atas memberikan bukti bahwa sejauh ini tata pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan dirasa kurang efektif dan belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa pada era reformasi, pengelolaan hutan di Muna berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi dengan memberikan izin kepada perusahaan daerah. Sehingga membuat pemerintah daerah maupun masyarakat lokal yang memiliki wilayah pemerintahan hanya menjadi penonton setia saat melihat sepak terjang pebisnis kayu yang mengejar keuntungan dari hasil kayu. Di sinilah kerusakan hutan jati di Muna semakin parah dan tidak dapat teratasi dengan baik. Kisruh masalah pengelolaan hutan, juga diungkap oleh Sukardi (2007). Ia mengatakan bahwa pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dipungkiri dan berdampak besar terhadap kebijakan dan tugas pokok dari pihak Departemen Kehutanan. Sistem desentralisasi sebagai wujud dari gerakan reformasi, sehingga daerah akan memiliki kewenangan besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk urusan di bidang kehutanan.

2. Kepentingan Ekonomi Masyarakat Lokal Terhadap Kawasan Hutan.

Meski luas kawasan hutan jati di Muna pada 2013 sudah semakin memprihatinkan banyak pihak, namun kaju jati yang menjadi andalan masyarakat tetap diperebutkan oleh oknum yang berkepentingan khususnya pebisnis jenis kayu yang berkualitas. Dalam penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pihak pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi tekanan perusakan hutan yang terjadi secara massif.

Persoalan perusakan hutan yang terjadi di Muna, bila dibuat runut eksploitasi hutan jati di Muna mulai terjadi pada pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini dan terus dilakukan hingga kawasan hutan khususnya jati yang sudah mengalami keterpurukan. Menurut Nugraha (2005) me-

nyatakan bahwa eksploitasi kayu jati pada masa kolonial menganggap bahwa sumber daya hutan jati untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara-negara Eropa dan dijadikan sebagai pundi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara. Lebih lanjut Nugraha (2005) menjelaskan ada tiga fungsi pokok hutan, yaitu:

- a. sebagai fungsi ekonomi, hutan sebagai sumber pendapatan daerah maupun negara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
- b. sebagai fungsi ekologi, menjadikan sumber daya hutan sebagai tulang punggung dalam penciptaan stabilitas ekosistem penyangga kehidupan, sehingga mampu mempertahankan fungsi hutan sebagai sumber keaneka ragaman hayati;
- c. sebagai fungsi sosial budaya, menempatkan sumber daya hutan sebagai arena keseimbangan antara dunia realitas dengan budaya kosmos. Oleh karena itu, manusia diharapkan mampu mengelola sumber daya hutan secara berkeadilan, lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat (Nugraha, dkk. 2005:-92-93).

Namun dari ketiga fungsi pokok tersebut, fungsi ekonomi sumberdaya hutan telah mendasari munculnya berbagai ketimpangan dalam pengelolaan hutan yang diakibatkan oleh perebutan sumberdaya ekonomi tentang hutan jati di Muna.

Kawasan hutan jati di wilayah Patu-Patu sebagai kawasan hutan yang lindungi oleh negara menjadi sengketa antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat petani, telah berubah menjadi rusak parah. Hal ini diakibatkan kawasan hutan jati di daerah ini telah dibabat habis dan telah dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sekitar hutan sebagai lahan permukiman dan pertanian yang bersifat musiman. Sebelum masa reformasi digulirkan, kawasan hutan jati di Muna menjadi ikon dan kebanggaan daerah dan masyarakat sebagai tambang emas hijau yang yang menjanjikan kehi-

dupan ekonomi rakyat yang sejahtera. Namun, kondisi hutan jati tersebut sekarang telah mengalami kerusakan yang sangat parah.

Adanya kebijakan pengelolaan hutan yang selalu mengalami perubahan ini, menjadikan kondisi kawasan hutan jati Patu-Patu di Muna mengalami banyak tekanan yang berujung pada perusakan sumber daya alam khususnya hutan. Penebangan liar, penjarahan kawasan kayu jati di Muna telah menjadi permasalahan panjang yang tak berkesudahan karena tidak ada solusi penyelesaian yang tepat. Pencurian kayu jati di Muna, tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, namun juga terjadi di dalam kawasan hutan yang selama ini dilindungi oleh negara. Menurut Husima (2005) bahwa kerusakan hutan jati Muna terjadi dalam berbagai cara, mulai dari pencurian kayu oleh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan perambahan kawasan hutan jati dialih fungsikan sebagai lahan perkebunan dan peranian masyarakat.

Lahirnya sistem pemerintahan secara otonomi, masyarakat menganggap bahwa sistem pemerintahan otonomi dapat dijadikan sebagai momentum penting untuk mengambil peran secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan di Muna. Namun harapan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya menjadi suatu rangkaian kesalahan dalam penafsiran tentang hutan untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya, pengelolaan sumberdaya hutan jati di Muna belum dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di perdesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Wiati (2005) mengatakan bahwa benturan kepentingan terhadap pengelolaan hutan di suatu daerah atau kawasan tidak hanya terjadi pada tingkat lokal dan nasional, namun juga melebar sampai pada tingkat global. Hal ini dipicu oleh konflik perebutan sumber daya alam karena ketidakpastian batas kawasan maupun terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan.

Berbagai kasus di sektor kehutanan menyangkut penebangan liar di tingkat lokal, telah mengisyaratkan akan meningkatnya laju kerusakan kawasan hutan. Seperti halnya, di Muna saat ini sudah tidak ada lagi kawasan hutan yang tersisa dari tindakan pencurian kayu. Hanya meninggalkan sebuah sejarah panjang bahwa di Muna pernah dikenal dengan tambang emas hijaunya yang menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas penebangan kayu jati secara liar di dalam kawasan hutan Patu-Patu dan sekitarnya. Penebangan ini tidak diimbangi dengan gerakan pemulihan kawasan hutan atau program penghijauan kembali sebagai tanaman pengganti untuk menjaga keseimbangan alam.

Kayu dari hasil penebangan liar yang ditemukan oleh petugas di dalam kawasan hutan, dijadikan sebagai barang temuan. Pihak petugas Dinas Kehutanan kemudian diadakan proses lelang kayu atas persetujuan pemerintah. Hasil lelang kayu ini kemudian dimasukkan ke dalam kas negara yang diperuntukan sebagai pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat lokal. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa penjualan kayu melalui proses lelang tidak hanya diberlakukan pada perusahaan dari di luar daerah, namun juga pada perusahaan lokal yang diberikan peluang untuk membeli kayu jati dalam bentuk gelondongan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat lokal sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan.

Secara ekonomi, kayu jati di Muna sangat menjanjikan, mempunyai kualitas yang baik sehingga harganya pun juga dapat dikategorikan mahal. Namun nilai ekologisnya selalu tidak mendapat perhatian yang berakibat pada kehidupan manusia.

Terkait dengan perusakan hutan, Manan (1998) dalam bukunya mengenai hutan rimbawan dan masyarakat menya-

takan bahwa manusia sebagai bagian dari makhluk hidup, memegang peranan penting terhadap kelestarian hutan dan dapat mempertimbangkan keseimbangan ekologi, yang mencakup komponen makhluk hidup dan lingkungannya. Masyarakat dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk menjaga keseimbangan sumberdaya alam yang dinamis.

Menurut data BPS Kabupaten Muna (2008), luas kawasan hutan di Muna sekitar 235.759 ha pada 2003-2006, dan 108.381 ha pada 2007. Saat ini berdasarkan fakta di lapangan membuktikan bahwa kawasan hutan jati Patu-Patu dan sekitarnya telah rusak parah dan tergantikan dengan permukiman dan lahan kebun palawija masyarakat. Kerusakan kawasan hutan jati di Muna telah terjadi sejak lama. Kerusakan ini dianggap sebagai salah satu akibat dari seluruh rangkaian proses dan regulasi pengelolaan kawasan hutan yang masih curat marut. Selain itu adanya konflik dan klaim masalah kepemilikan lahan di dalam kawasan yang dibiarkan berlarut-larut. Terkait dengan masalah kerusakan hutan, Li (2007) melihat ada tiga hal penting yang dikaji dalam perusakan hutan, yakni sistem pemerintahan, kekuasaan serta kedaulatan. Menurut Li (2007) mengatakan bahwa intervensi kekuasaan pemerintah telah membentuk cara berfikir masyarakat dan memberikan berbagai pengalaman dalam sejarah untuk memahami dan menerima bagaimana kekuasaan, pemerintahan serta kedaulatan dapat diperjuangkan dan dihidupkn dalam masyarakat. Namun, kerusakan kawasan hutan jati Muna, telah menunjukkan tidak adanya sikap dan kesadaran kolektif baik dari masyarakat, pengusaha maupun pemerintah dalam prinsip pengelolaan sumberdaya hutan yang seimbang dan efektif.

Tindakan atas perusakan kawasan hutan jati tersebut disebabkan oleh tekanan dari banyak pihak yang berkepentingan dengan modus penebangan secara ilegal, perambahan kawasan hutan, serta peng-

uasaan lahan di dalam kawasan. Aktivitas pembalakan liar disinyalir ada permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dilakukan secara sistematis, tanpa pengawasan yang ketat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Asrawati (2006) dalam tesisnya tentang eksploitasi hutan di Muna (1906-1936) mengatakan bahwa secara historis, eksploitasi sumberdaya alam di Muna telah berjalan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa. Namun, tingkat kerusakan hutan di masa ini dapat dikendalikan dengan program penanaman pada arel hutan yang ditebang. Bila di lihat kondisi hutan jati pada masa reformasi, kerusakan hutan semakin tidak terkendali dari tindakan penjarahan yang amat drastis sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini, disertai dengan perubahan politik mempengaruhi tatacara pengelolaan hutan yang dianggap bersifat tidak efektif. Di sinilah masyarakat maupun oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan jati dengan penjarahan.

Menurut Momo (2011) tentang politik, konflik dan kekerasan terhadap hutan di kabupaten Muna mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan jati yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna telah membuat tindakan kerusakan serta kekerasan terhadap sumber daya hutan, yang dilakukan oleh aparat negara, perusahaan kayu, masyarakat atau media massa lokal. Tindakan kerusakan atas sumber daya hutan melalui penebangan liar pada setiap kawasan di Muna dilakukan melalui hubungan interaksi di antara banyak pihak dengan bentuk kerjasama yang terorganisir.

Berdasarkan data yang dijelaskan tersebut, dapat memberikan pemahaman bahwa aktivitas perusakan hutan jati di Muna telah melibatkan banyak pihak, dengan membangun kerjasama pihak penebang jati dengan pemodal, maupun oknum-oknum

yang tidak bertanggungjawab dalam merusak hutan. Para oknum yang tidak bertanggung jawab, yang terlibat dalam kerjasama pencurian kayu jati Muna secara ilegal yang menjadi sumber kerusakan sumberdaya hutan jati di Muna, melibatkan sistem kerjasama ilegal yang diorganisir secara sistematis. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa besar kemungkinan sistem ini mendapatkan dukungan dari oknum aparat keamanan maupun pemerintah khususnya oknum petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, sehingga para pelakunya sulit ditangkap (Jers, 2012). Hal ini telah menimbulkan rasa kecurigaan adanya praktik kolusi antara masyarakat, pengusaha kayu dan petugas dalam kegiatan penebangan liar di setiap kawasan hutan jati di Muna.

Kajian tentang problematika kerusakan hutan jati di Muna hingga saat ini sudah masuk dalam ruang permasalahan sosial yang belum ditemukan solusinya. Kegiatan pembalakan liar di dalam kawasan hutan dapat mencerminkan tata cara pengelolaan sumberdaya alam telah menuai berbagai masalah yang kompleks dan tidak menguntungkan masyarakat secara umum. Sementara masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan mayoritas berpenghasilan rendah dan terbatas sehingga telah mendorong kelompok warga masyarakat sekitar hutan masuk mengolah tanah di dalam kawasan hutan lindung dengan alasan kemiskinan yang menekan hidup mereka. Simon (2006) mengatakan bahwa pengelolaan dan pembangunan hutan di tingkat daerah perlu memperhitungkan keterlibatan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan khususnya bagi kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Selama ini ada tuduhan yang dialamatkan pada kelompok masyarakat petani yang bermukim di sekitar kawasan sebagai perusak kawasan hutan. Namun, menurut mereka tuduhan ini dianggap sebagai tindakan yang memojokkan. Mereka berani mengambil langkah masuk ke ka-

wasan hutan yang dilindungi oleh negara karena melihat kondisi hutan di kawasan ini sudah rusak dan hanya diterlantarkan. Masyarakat memanfaatkan kawasan hutan yang rusak sebagai lahan untuk bercocok tanam dengan sistem tradisional berdasarkan pengetahuan lokal.

Kawasan hutan jati selama ini menjadi kebanggaan masyarakat di Muna kini telah berubah menjadi kawasan permukiman dan pertanian masyarakat. Anomali pengelolaan hutan jati menimbulkan perubahan status kawasan sudah dapat dipastikan bahwa menjadi akibat dari kerusakan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab secara terus-menerus tanpa ditemukan para pelakunya. Bila dilihat secara ekologisnya kerusakan hutan ini tidak hanya sebagai kejahatan terhadap sumberdaya alam, melainkan juga sebagai ancaman besar bagi kelangsungan hidup manusia jangka panjang.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan jati di Muna yang menjadi andalan masyarakat dan pemerintah sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Hal ini memperlihatkan bahwa pihak pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi tekanan kerusakan hutan yang terjadi secara massif.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan yang selalu mengalami perubahan, menjadikan kondisi kawasan hutan jati di kawasan Patu-Patu dan sekitarnya mengalami banyak tekanan yang berujung pada kerusakan hutan secara terus menerus. Penebangan liar, penjarahan kawasan hutan jati di Muna menjadi permasalahan panjang yang tak berkesudahan karena tidak ada kesepakatan dan solusi yang tepat. Secara ekonomi, kayu jati di Muna sangat menjanjikan, mempunyai kualitas yang baik sehingga harganya pun juga dapat dikatakan mahal. Namun nilai ekologisnya selalu tidak

mendapat perhatian yang berakibat pada kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrawati, 2006. *Eksplorasi Hutan di Muna (1906-1936)*. Yogyakarta: Tesis Jurusan Sejarah, Universitas Gadjah Mada.
- Astuti, Puji. *Kekerasan Dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanahan*. <http://ejournal.undip.acid/index.php/forum/article>.
- Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Awang, San Afri. 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Awang, San Afri. 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Awang, San Afri. 2005. *Negara, Masyarakat dan Deforestasi. Kontruksi Sosial Atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Disertasi Ilmu Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.
- Awang, San Afri. 2005. *Petani, Ekonomi dan Konservasi. Aspek Penelitian dan Gagasan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, 2008. *Kabupaten Muna Dalam Angka*.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husima, L. 2005. *Perencanaan Pembangunan Hutan Jati: di BKPH Muna Utara I, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Tesis. Ilmu Kehutanan. Universitas Gadjah Mada.
- Iskandar, Johan. 1992. *Ekologi Perladangan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Iskandar, Johan. 1999. "Forest Management in The Tradisional Badui Community". dalam *Bionatura*.1:26-36.
- Iskandar, Johan. 2001. *Manusia Budaya dan Lingkungan Ekologi Budaya*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jakarta Independent Media Center. 2 Desember 2005. *Riwayat Kesewenang-wenangan PEMKAB Muna Terhadap Masyarakat Adat Kontu-Muna Sulawesi Tenggara*.
- Jers, Topo L. 2012. *Menebang Jati Mengejar Rupiah: Studi Etnografi Hutan Jati Muna*. Yogyakarta: Disertasi Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada.
- Li, Tania Murray. 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practise of Politic*. Durham & London: Duke University Press.
- Lubis, Djoharis, 2004. "Ketidakadilan dan Kemiskinan Musuh Kita Bersama" dalam *Jurnal Analisis Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum Perburuhan (ALNI) Indonesia*, Vol 2, No 1, Mei 2004.
- Manan, Syafii. 1998. *Hutan Rimbawan dan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Momo, Hamrudin L. 2011. *Politik, Konflik dan Kekerasan Terhadap Hutan di Kabupaten Muna*. Yogyakarta: Tesis Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Nugraha, Agung., Untung, Iskandar. 2004. *Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debut Press.
- Nugraha, Agung. Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara.
- Popkin, Samuel L, 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.

- Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Terj. Sahrir Mawi. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Sairin, Safri., Pujo, Semedi., Bambang, Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scoot, James. C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scoot, James. C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance*. USA: Yale University Press.
- Scoot, James. C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scoot, James. C. 1994. *The Moral Economy of the Peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia* diterjemahkan Hasan Basari, Jakarta: LP3
- Simon, Hasanu. 2003. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon, Hasanu. 2006. *Hutan Jati dan Kemamuran Problem dan Strategi Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sukardi. 2007. *Jiwa Korsa Disanding Harapan*. MIKI, Edisi III tahun 2007.
- Tenri, Andi. 2011. *Perlawanan Sehari-hari Masyarakat Sekitar Hutan: Studi Pada Komunitas Kontu di Muna Sulawesi Tenggara*. Makassar: Disertasi Program Pascasarjana. Universitas Negeri Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Wiati, Catur Budi. 2005. *Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur*. CIFOR.